



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.635, 2015

LEMSANEG.
Strategis.Pencabutan.

2015-2019.

Rencana

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS LEMBAGA SANDI NEGARA
TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, perlu disusun Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara Tahun 2015-2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);